



WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2047

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan kebijakan pembangunan Kependudukan jangka panjang secara efektif dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2047;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2047.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan.

5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Penduduk adalah warga Kota Madiun, orang asing, atau pendatang yang bertempat tinggal di Kota Madiun.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK Tahun 2022-2047 ini bertujuan:
  - a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi Penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta Persebaran Penduduk; dan
  - b. mengendalikan pertumbuhan dan Persebaran Penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.

## Pasal 3

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan data dan Administrasi Kependudukan.

BAB II  
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 4

- (1) Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan pencapaian pertumbuhan Penduduk tumbuh seimbang, dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pengaturan fertilitas; dan
  - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendewasaan usia perkawinan;
  - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
  - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - d. penggunaan alat, obat, dan/atau cara pengaturan kehamilan;
  - e. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
  - f. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan norma Keluarga kecil, Bahagia, dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
  - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
  - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
  - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
  - b. penurunan prevalensi *stunting* melalui berbagai pendekatan spesifik dan sensitif;
  - c. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
  - d. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
  - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
  - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
  - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

## Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pembangunan Keluarga mencakup Indikator Dimensi I-Bangga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ketenteraman
    1. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;
    2. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    3. setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam Keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. setiap anggota Keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta);
    5. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik Keluarga; dan/atau
    6. Keluarga mengalami cerai hidup.
  - b. kemandirian
    1. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
    2. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
    3. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;
    4. Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dan lain-lain) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;



5. setiap anggota Keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di sekolah dasar/sederajat sampai dengan sekolah menengah atas/sederajat);
  6. selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota Keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota Keluarga yang disabilitas; dan/atau
  7. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga mengakses informasi dari media *online* (internet).
- c. kebahagiaan
1. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;
  2. selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri;
  3. selama 6 (enam) bulan terakhir, Keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah; dan/atau
  4. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan rukun tetangga.

## Pasal 7

- (1) Untuk penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
  - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah;
  - c. pengarahan pesebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
  - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.

- (2) Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
  - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

#### Pasal 8

Untuk penataan data dan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- c. penataan pengelolaan *database* Kependudukan; dan
- d. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan GDPK

#### Pasal 9

Penyusunan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

### BAB III

#### TIM KOORDINASI

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 17/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009